

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

| NO | PERSYARATAN |
|----|--|
| 1. | Melampirkan Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor yang dipergunakan sebagai sarana angkutan |
| 2. | Melampirkan Fotocopy Buku Uji Kendaraan Bermotor yang masa berlaku ujinya masih hidup |
| 3. | Melampirkan izin Usaha Angkutan sesuai domisili bagi permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum khususnya untuk pemohon izin baru |
| 4. | melampirkan rekomendasi/pertimbangan pejabat terkait di kota asal dan kota tujuan trayek angkutan yang dimohon |
| 5. | Melampirkan Kartu Pengawasan trayek yang lama |
| 6. | Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan |